

**ANALISIS MUATAN TEKNIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi DIV Pertanahan



Disusun oleh:

SYARAH AMANAH RISAALATUL HAQ

NIT. 22313988

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Integration of coastal spatial planning into the Provincial Spatial Plan (RTRW) represents the implementation of Indonesia's spatial planning policy to achieve integrated land and marine spatial management. Although the Coastal and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) has been incorporated into the Central Java Provincial Spatial Plan, challenges remain in harmonizing both planning documents. This study aims to analyze the level of coastal planning integration within the Central Java Provincial Spatial Plan, identify the factors contributing to inconsistencies between the RTRW and the RZWP3K, and formulate strategies to improve their alignment. A mixed-methods approach with a sequential explanatory design was employed. The study combined document content analysis, spatial overlay analysis using a Geographic Information System (GIS), in-depth interviews with key stakeholders, and the Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine strategic priorities. The findings indicate that coastal planning integration has been implemented through direct integration, terminology adjustment, and reclassification of planning components. However, several inconsistencies remain due to regulatory dynamics, differences in land and marine planning approaches, inconsistencies in geospatial data, limited human resource capacity, and inter-agency coordination. The AHP results identified institutional and governance integration as the highest-priority strategy (0.420), followed by information and geospatial data integration (0.296) and substantive document integration (0.284). These findings demonstrate that successful spatial planning integration depends not only on harmonizing planning documents but also on strengthening collaborative governance, improving integrated geospatial information systems, and enhancing cross-sectoral coordination to support sustainable coastal spatial management.

Keywords: *Spatial Planning Integration, Regional Spatial Plan (RTRW), Coastal and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K), Collaborative Governance; Coastal Area*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kajian Teoretis.....	15
1. Wilayah Pesisir	15
2. <i>Collaborative Governance</i>	19
3. Integrasi Kebijakan	22
4. Perbedaan Muatan antara RTRWP dan RZWP3K.....	24
5. Penataan Ruang.....	28
6. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	40
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	43
8. Tinjauan Peraturan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.....	49
9. Tinjauan Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah	53
C. Kerangka Pemikiran.....	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
A. Format Penelitian	58

B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Waktu Penelitian.....	60
D. Definisi Operasional	60
E. Populasi dan Sampel.....	61
F. Subjek Penelitian dan Penetapan Informan	62
G. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	62
H. Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	77
A. Kondisi Geografis Kota Semarang	77
B. Kondisi Demografi Kota Semarang.....	77
C. Kondisi Wilayah Pesisir Kota Semarang.....	79
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	81
A. Integrasi Peraturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	81
1. Integrasi Muatan Pola Ruang RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 81	
2. Analisis Keselarasan RTRW dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah Secara Spasial	90
3. Integrasi Muatan Arah Pemanfaatan Ruang RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah	93
B. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakselarasan.....	103
1. Pemahaman Tentang RTRW dan RZWP3K.....	103
2. Peran dan Kewenangan.....	106
3. Pengalaman dalam Implementasi Dokumen.....	110
4. Koordinasi Antar Instansi	114
5. Persepsi tentang Keselarasan RTRW dan RZWP3K	117
6. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakselarasan.....	119
C. Rekomendasi Model Strategi Integrasi dalam Menyelaraskan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Provinsi Jawa Tengah	122
BAB VI PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menjadi amanat bahwa negara memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayah, dalam hal ini bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya negara dalam mewujudkan amanat tersebut salah satunya yaitu melalui penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 3 undang-undang tersebut.

Pasal 1 angka 5 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengartikan penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang menjadi salah satu tahapan penting dalam sistem penataan ruang. Perencanaan tata ruang diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada Pasal 5 menyebutkan bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Secara hierarkis, rencana umum tata ruang terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten); dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota). Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci RTRWN; RDTR Kabupaten; dan RDTR Kota.

Dalam konteks pengaturan wilayah pesisir, terdapat dua dokumen produk perencanaan tata ruang pada level provinsi yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, muatan dalam RTRW Provinsi meliputi: 1) tujuan, kebijakan, dan strategi; 2) rencana struktur ruang; 3) rencana pola ruang; 4) kawasan strategis provinsi; 5) arahan pemanfaatan ruang; dan 6) arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sementara muatan RZWP3K dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, meliputi: 1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang laut provinsi; 2) rencana struktur ruang laut; 3) rencana pola ruang laut; 4) alur migrasi biota laut; 5) arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir; 6) pengaturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan ruang perairan pesisir; 7) arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai; 8) arahan pengendalian pemanfaatan perairan pesisir; 9) arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir, insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan 10) kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi di laut (opsional).

Seiring dengan perkembangan regulasi di Indonesia, amanat terkait penyatuan atau pengintegrasian antara perencanaan tata ruang darat dan laut kemudian muncul melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) menekankan bahwa penataan ruang nasional maupun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Kemudian pada Pasal 19 angka 3 Pasal 42 ayat (2), menyebutkan bahwa, “Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan

pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang”.

Lebih lanjut, mandat pengintegrasian secara lebih jelas tercantum dalam turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi, “Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir”. Kemudian pada Pasal 245 ayat (4), (5), dan (6) memberikan ketentuan pengintegrasian ruang darat dan laut telah diamanatkan dalam peraturan tersebut dan dilaksanakan sejak PP berlaku. Ketentuan dari dua pasal tersebut secara normatif memperlihatkan arah kebijakan yang jelas untuk mengintegrasikan perencanaan tata ruang darat dan laut menjadi satu peraturan perencanaan tata ruang yang terpadu. Kebijakan pengintegrasian tata ruang laut dan darat dimaksudkan untuk mendukung kebijakan satu peta (*One Map Policy*) dan deregulasi produk perencanaan tata ruang. Kebijakan satu peta bertujuan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi berbagai sektor dalam satu peta secara integratif. Sedangkan deregulasi produk rencana tata ruang dilakukan untuk mempermudah penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang melalui pepaduan dokumen yang dijadikan acuan serta pepaduan mekanisme pelayanan perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang (Hidayanti, 2025).

Salah satu provinsi yang telah mengintegrasikan pengaturan perairan pesisir ke dalam muatan RTRW adalah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 sebagai tindak lanjut dari mandat integrasi pengaturan wilayah pesisir ke dalam RTRW di tingkat Provinsi.

Sampai saat ini, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia belum seluruhnya menyelesaikan proses integrasi ini. Capaian integrasi tata ruang darat dan laut pada RTRWP baru mencapai 59% atau sekitar 24 provinsi yang sudah terintegrasi (Windayana, 2025). Menurut Windayana (2025) kendala atau faktor yang menghambat proses penyelarasan tata ruang darat dan laut di Indonesia mencakup faktor anggaran dan SDM, substantif teknik integrasi, perbedaan

skala ketelitian peta, perbedaan nomenklatur dan klasifikasi rencana, serta data yang belum *seamless* dan konflik kepentingan. Julianti (2025) juga menyampaikan isu utama yang menjadi kendala, yaitu isu terkait proses dan administrasi meliputi pergantian kepada daerah yang menyebabkan perubahan kebijakan sehingga perlu penelaahan ulang pada muatan RTR yang telah disusun. Kemudian isu yang kedua, yaitu isu teknis substansi meliputi perubahan muatan RTR dan perairan pesisir, sinkronisasi garis pantai, batas administrasi wilayah provinsi, perbedaan pengaturan pola ruang pada kawasan pesisir, ketidaksesuaian peruntukan ruang darat dan laut, ketidaksesuaian sistem jaringan pada wilayah pesisir, dan ketidaksesuaian penggambaran pulau-pulau kecil.

Kondisi eksisting penataan ruang darat dan laut di Kota Semarang menunjukkan pengelolaan wilayah pesisir yang kompleks. Hal ini ditunjukkan dari segi fisik lingkungan, pesisir Kota Semarang menghadapi penurunan muka tanah dengan laju sekitar 10-13 cm per tahun (Pratama dkk., 2026), sementara kajian berbasis InSAR menunjukkan laju maksimum penurunan muka tanah sekitar 100-200 mm per tahun di bagian utara pesisir dan memperkirakan sekitar 20% daratan Kota Semarang terdampak penurunan tanah terutama pada wilayah aluvial dan kawasan padat penduduk (Aditiya & Ito, 2023). Garis pantai Kota Semarang juga terus mengalami perubahan akibat abrasi, akresi, banjir, dan perpindahan sedimen yang dipengaruhi faktor oseanografi maupun aktivitas antropogenik sehingga menuntut kebijakan penataan ruang yang adaptif terhadap dinamika pesisir (Raharjo dkk., 2024).

Lebih lanjut, kompleksitas tampak pada kawasan Tambak Lorok, yang menunjukkan program pembangunan Kampung Bahari yang dirancang berdasarkan RTRW Kota Semarang dan dokumen pembangunan daerah belum sepenuhnya terpenuhi karena menghadapi resistensi kelompok masyarakat, belum optimalnya program pemberdayaan sosial, persoalan kelembagaan, dan belum sinkronnya rencana pembangunan (Authori dkk., 2022). Dari segi sosial ekonomi, kawasan pesisir seperti Kampung Nelayan Tambaklorok juga masih dibebani persoalan kemiskinan yang dipengaruhi sumber daya manusia, infrastruktur, modal, dan teknologi. Sementara itu banjir rob yang terus

berlangsung memperbesar kerentanan sosial masyarakat pesisir, khususnya di Semarang Utara (Haryanti & Yuliasuti, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai analisis muatan teknis pengelolaan wilayah pesisir dalam penataan ruang menjadi penting untuk dilakukan khususnya di Kota Semarang. Kajian ini diperlukan untuk menelaah sejauh mana muatan teknis dalam dokumen dan kebijakan perencanaan tata ruang telah mengakomodasi kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dalam dokumen perencanaan tata ruang darat dan laut setelah adanya pengintegrasian. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan rekomendasi strategi alternatif pengintegrasian dokumen perencanaan tata ruang untuk wilayah pesisir sehingga diharapkan kajian ini dapat mendukung penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih efektif dan integratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaturan wilayah pesisir Kota Semarang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakselarasan antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana alternatif strategi dalam menyelaraskan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana integrasi pengaturan wilayah pesisir dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakselarasan antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah;
- c. Merumuskan rekomendasi model strategi integrasi dalam menyelaraskan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa:

a. Manfaat Teoritis

1) Pengembangan ilmu pengetahuan

- a) Memperkaya literatur akademis tentang koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang wilayah pesisir khususnya terkait dualisme kewenangan antara sektor darat dan sektor kelautan;
- b) Menyediakan studi kasus empiris tentang egosentrisme sektoral dalam produk perencanaan tata ruang yang dapat menjadi rujukan untuk penelitian sejenis di wilayah lain.

2) Pengembangan Metodologi

Menghasilkan metode analisis keselarasan dokumen tata ruang yang mengintegrasikan substansi dokumen, analisis spasial, dan faktor kelembagaan yang dapat dijadikan rujukan untuk kajian serupa di provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- a) Memberikan masukan berupa hasil identifikasi area yang mengalami ketidakselarasan antara RTRW dan RZWP3K untuk menjadi prioritas perbaikan;
- b) Menyediakan rekomendasi strategi model integrasi untuk menyelaraskan kedua dokumen tata ruang.

2) Bagi Masyarakat

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselarasan tata ruang untuk keberlanjutan sumber daya pesisir yang menjadi basis kehidupan masyarakat pesisir;
- b) Memberikan informasi tentang hak dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan ruang pesisir yang selaras.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan wilayah pesisir dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah telah mengalami integrasi secara normatif melalui pengakomodasian muatan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044. Bentuk integrasi yang ditemukan terdiri atas integrasi langsung, integrasi melalui penyesuaian nomenklatur, dan integrasi melalui pengelompokan ke dalam klasifikasi ruang yang lebih luas. Selain itu, RTRW Provinsi juga mengembangkan substansi baru, seperti kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pergaraman, kawasan pemanfaatan air laut selain energi, dan kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut.
2. Hasil analisis spasial dengan *overlay* menunjukkan bahwa proses integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah tidak selalu diwujudkan melalui representasi spasial yang identik. Masih ditemukan area yang mengalami perubahan klasifikasi atau penyesuaian peruntukan ruang, terutama pada kawasan yang dalam RTRW diarahkan sebagai kawasan permukiman. Sebaliknya, pada beberapa lokasi, peruntukan ruang tetap dipertahankan sehingga tidak menunjukkan perubahan spasial. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi tidak hanya berupa penggabungan dokumen, tetapi juga melibatkan penyesuaian spasial sebagai bagian dari penyelarasan pengaturan ruang darat dan laut dalam satu dokumen RTRW.
3. Ketidakselarasan antara RTRW dan RZWP3K dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis dan kelembagaan. Dari aspek teknis, perbedaan skala peta, klasifikasi ruang, basis data spasial, serta perubahan pendekatan pengaturan dari sistem zonasi menuju sistem tata ruang terpadu menyebabkan masih ditemukannya perbedaan peruntukan ruang pada beberapa lokasi. Dari aspek kelembagaan, meskipun para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai fungsi RTRW dan RZWP3K, koordinasi antar sektor belum sepenuhnya berjalan efektif. Pembagian kewenangan antar

instansi, khususnya pada kawasan transisi darat dan laut, masih menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan pengaturan ruang sehingga integrasi yang telah tercapai secara normatif belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi.

4. Strategi penyelarasan RTRW dan RZWP3K perlu diarahkan pada penguatan tata kelola yang didukung oleh integrasi data spasial dan penyempurnaan substansi dokumen. Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas utama adalah memperkuat koordinasi kelembagaan melalui pembagian peran yang jelas, sinkronisasi kebijakan, dan kolaborasi antar instansi dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah pesisir. Strategi tersebut perlu didukung oleh pengembangan sistem informasi spasial yang terintegrasi sehingga seluruh instansi menggunakan referensi data yang sama, serta penyempurnaan substansi RTRW agar klasifikasi ruang, nomenklatur, dan arahan pemanfaatan ruang lebih konsisten. Melalui penerapan strategi tersebut, integrasi tata ruang diharapkan tidak hanya tercapai pada tingkat regulasi, tetapi juga mampu diwujudkan secara efektif dalam pelaksanaan di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis
 - a. Pengintegrasian muatan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah telah menghasilkan satu dokumen tata ruang yang mengakomodasi pengaturan ruang darat dan laut. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penyesuaian representasi spasial pada beberapa kawasan sebagai konsekuensi proses integrasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan evaluasi dan pemutakhiran data spasial secara berkala agar representasi pola ruang dalam RTRW tetap sesuai dengan kondisi eksisting dan perkembangan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan penataan ruang pada masa mendatang.
 - b. Instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir perlu memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui penyamaan referensi data spasial, pemanfaatan sistem informasi geospasial yang terintegrasi, serta peningkatan sinkronisasi dalam penyusunan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan perbedaan interpretasi, khususnya pada kawasan transisi darat dan laut, sehingga implementasi RTRW dapat berjalan lebih efektif.

2. Saran Akademis

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi RTRW Provinsi Jawa Tengah setelah pengintegrasian RZWP3K, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pada tingkat daerah serta dampaknya terhadap pengelolaan wilayah pesisir.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian terhadap dokumen penataan ruang yang lebih operasional, seperti RDTR atau rencana rinci lainnya pada kawasan pesisir. Kajian tersebut diperlukan karena RTRW berfungsi sebagai rencana umum yang masih memiliki tingkat generalisasi yang tinggi, sedangkan RDTR memuat pengaturan ruang yang lebih spesifik sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, A., & Ito, T. (2023). Present-day Land Subsidence Over Semarang Revealed by Time Series InSAR New Small Baseline Subset Technique. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 125. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103579>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access*.
- Authori, N., Kismartini, K., & Santoso, R. S. (2022). Pembangunan Kampung Bahari Dalam Perspektif Sustainable Development di Kawasan Pesisir Tambaklorok Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 11(2).
- Beatly, T., Brower, D. J., & Schwab, A. K. (2002). *An Introduction To Coastal Zone Management* (2 ed.). Island Press.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- BPS. (2024). *Ekonomi Kota Semarang Tahun 2024*.
- BPS. (2025). *Kota Semarang Dalam Angka 2025*.
- Cejudo, G. M., & Michel, C. L. (2021). Instruments for Policy Integration: How Policy Mixes Work Together. *SAGE Open*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211032161>
- Cejudo, G. M., & Trein, P. (2023). Policy integration as a political process. *Policy Sciences*, 56(1), 3–8. <https://doi.org/10.1007/s11077-023-09494-6>
- Creswell, J. W. (2020). *Pengantar Penelitian Mixed Methods* (H. Malini, Penerj.). PUSTAKA PELAJAR.
- Dahuri, R., Rais, J., Putra Ginting, S., & Sitepu, M. J. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (2 ed.). PT. Pradnya Paramita.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2). <https://journal.undiknas.ac.id>
- Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Ssecara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kaasitas Asimilasi Wilayah Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan. *Jurnal KELAUTAN*, 2(1).

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Garvera, R. R., Syam Arifin, F., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3).
- Handayani, R. I. (2015). Pemanfaatan Aplikasi Expert Choice Sebagai Alat Bantu Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus: PT. BIT Teknologi Nusantara). *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, XI(1).
- Haryanti, V. G., & Yuliastuti, N. (2021). Identifikasi Bencana Rob dan Pengaruhnya Pada Kerentanan Sosial di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(3), 287–294. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i3.37022>
- Hidayanti, M. M. (2025, September 18). Teknik dan Tata Cara Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut Dalam RTRWP. *Integrasi RTRW Provinsi dan RZWP3K Sebagai Langkah Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Darat*.
- Julianti, R. a. (2025, September 18). Kebijakan dan Regulasi Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. *Integrasi RTRW Provinsi dan RZWP3K Sebagai Langkah Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Darat*.
- Kasim Samosir, R., Apriyanto, Ismail, I., Kaifan, A., Muta'ali Lutfi, Mangka, A., Akhirun, L., Satyadharma, M., Sutrisna, A. G., Noviani, R., Sundoko, A., Kasim, S. S., & Arifien, Y. (2025). *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota* (1 ed.). Lingkar Edukasi Indonesia. www.lingkaredukasiindonesia.com
- Kay, R., & Alder, J. (2005). *Coastal Planning and Management* (2 ed.). Taylor & Francis Group.
- KKP. (2024). *RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL*.
- Kusumawardani, R., Ilfiyaningrum, A., Ismanti, S., Hario Setiadji, B., Krida Palgunadi, P., Tiara Avrilia, F., Cahyadi Upomo, T., & Aryono Adhi, M. (2025). Understanding of North Semarang's Land Subsidence Based on InSAR Analysis and Site Reconnaissance. *Civil Engineering and Architecture*, 13(2), 1360–1375. <https://doi.org/10.13189/cea.2025.130245>
- Lai, E. R. (2011). *Collaboration: A Literature Review Research Report*. <http://www.pearsonassessments.com/research>.
- Mangare, J. B. (2016). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process untuk Pemilihan Sistem Pengamanan Pantai. *Jurnal Sipil Statik*, 4(11), 701–704.
- Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 1(2).

- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (1 ed.). BILDUNG.
- Pratama, F. W. N., Kusmayanti, J. D., & Marpaung, D. A. A. (2026). Assessing the Mainstreaming of Land Subsidence Risk in Spatial and Development Planning: Evidence from Coastal Semarang, Indonesia. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 10(2), 85–95. <https://doi.org/10.14710/ijpd.10.2.85-95>
- Puryono, S., Anggoro, S., Suryanti, & Anwar, I. S. (2019). *Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardian, R. (2024). *Teori-Teori Governansi dan Kebijakan Publik Kontemporer* (1 ed.). Penerbit BRIN.
- Raharjo, P., Prasetio, F. B., Hawari, G. N., & Kristanto, N. A. (2024). Dinamika Pantai Kota Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Geologi Kelautan*, 22(2).
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1 ed.). Antasari Press.
- Ridlo, M. A. (2026, Januari 31). Permasalahan Pesisir Kota Semarang dan Upaya Pelestariannya. *Jatengdaily.com*.
- Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2012). Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process. Dalam *International Series in Operations Research & Management Science* (2 ed., Vol. 175). Springer Science+Business Media. <http://www.springer.com/series/6161>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, Juni 17). *Peninjauan Proyek Pengendalian Banjir di Tambak Lorok, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah*. setkab.go.id.
- Setyaningsih, W., Saputro, P. A., Indrayati, A., Kurniawan, E., Syifauddin, M., Wijaya, V., & Mahat, H. (2024). Spatial-Temporal Distribution and Vulnerability Level of Tidal Flooding in the Coastal City of Semarang. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 14(5), 1607–1615. <https://doi.org/10.18280/ijss.140527>
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, Kuswandi, A. F. S., Sastri, L., Aswan, I. F. N., Hasibuan, F. A., & Lestari, H. (2003). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (1 ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19 ed.). Penerbit Alfabeta.
- Supriadi, A. (2018). *Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir*. Penerbit Deepublish.
- Sutaryono, Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasinya Dalam Kebijakan Pertanahan* (1 ed.). STPN Press.

- Vince, J., Fudge, M., Fullbrook, L., & Haward, M. (2024). Understanding policy integration through an integrative capacity framework. *Policy and Society*, 43(3), 381–395. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puae027>
- VOI. (2023, Januari 7). *Pakar UGM: Penurunan Tanah Semarang karena Penggunaan Air Tanah Berlebihan*. voi.id.
- Windayana, S. (2025, September 18). Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut. *Integrasi RTRW Provinsi dan RZWP3K Sebagai Langkah Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Darat*.
- Yam, J. H. (2024). *Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian*. 4.
- Yonvitner, Susanto, H. A., & Yuliana, E. (2019). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut* (2 ed.). Universitas Terbuka.

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.